

PENGELOLAAN SAMPAH DI PERBATASAN, PEMKO PEKANBARU KERJA SAMA DENGAN KAMPAR



Sumber gambar:

<https://radarpekanbaru.com/news/detail/24213/pengelolaan-sampah-di-perbatasan-pemko-pekanbaru-kerja-sama-dengan-kampar>

Pengelolaan sampah di daerah perbatasan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.

Pasalnya, banyak sampah yang berada di perbatasan Pekanbaru-Kampar berserakan. Terutama di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di perbatasan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Fahlevi mengatakan, kerja sama dengan Pemkab Kampar berkaitan dengan pengelolaan sampah di perbatasan.

Ia menyebut, banyak sampah di TPS perbatasan tidak diambil. Sementara, TPS tersebut berada di luar Kota Pekanbaru.

"Kerja sama ini berkaitan dengan sampah-sampah atau TPS yang berada di perbatasan, itu kan banyak. Seperti di Teropong itu kan sudah masuk Kampar tapi komplainnya ke Pemko Pekanbaru. Kemudian yang di Pandau, itu masuk Kampar tapi komplain ke kita, dan banyak lagi di perbatasan," ungkap Reza, Senin (30/9/2024).

Karena itu, kata Reza, dari Pemkab Kampar akan ada investor untuk mengelola sampah tersebut. Hanya saja, secara teknis pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemkab Kampar.

"Secara MoU kita sudah teken. Tinggal implementasi, tindak lanjut dari Pemkab Kampar melalui DLHK di sana. Mungkin dalam waktu dekat kita akan duduk berdua bersama Bidang Sampah, Kampar," sebutnya.

Saat ini pihaknya belum bisa memastikan seperti apa kerja sama kedepan dengan Pemkab Kampar.

"Kita belum tahu seperti apa dari mereka, karena mereka punya investor. Apakah dalam bentuk pengangkutan sampah atau pengolahan sampahnya. Nanti kita akan bahas lagi dengan mereka," pungkasnya.

Ada investor pengolahan sampahnya, belum ada tindak lanjut, aksinya belum dari Kabid Sampah Kampar, mungkin dalam waktu dekat.

"Kalau Kampar itu terkait dengan sampah-sampah atau TPS- TPS yang berada di perbatasan, kan banyak tu, di teropong orang komplek ke Pekanbaru padahal kan Kampar," jelasnya.

"Kayak Pandau itu Kampar, tapi komplek ke kota, segi MoU sudah diteken, tinggal implementasinya aja lagi. Bisa jadi terkait pengangkutan sampahnya bisa jadi pengolahannya," tambahnya.** Pasalnya, banyak sampah yang berada di perbatasan Pekanbaru-Kampar berserakan. Terutama di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di perbatasan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Reza Fahlevi mengatakan, kerja sama dengan Pemkab Kampar berkaitan dengan pengelolaan sampah di perbatasan.

Ia menyebut, banyak sampah di TPS perbatasan tidak diambil. Sementara, TPS tersebut berada di luar Kota Pekanbaru.

"Kerja sama ini berkaitan dengan sampah-sampah atau TPS yang berada di perbatasan, itu kan banyak. Seperti di Teropong itu kan sudah masuk Kampar tapi komplainnya ke Pemko Pekanbaru. Kemudian yang di Pandau, itu masuk Kampar tapi komplain ke kita, dan banyak lagi di perbatasan," ungkap Reza, Senin (30/9/2024).

Karena itu, kata Reza, dari Pemkab Kampar akan ada investor untuk mengelola sampah tersebut. Hanya saja, secara teknis pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Pemkab Kampar.

"Secara MoU kita sudah teken. Tinggal implementasi, tindak lanjut dari Pemkab Kampar melalui DLHK di sana. Mungkin dalam waktu dekat kita akan duduk berdua bersama Bidang Sampah, Kampar," sebutnya.

Saat ini pihaknya belum bisa memastikan seperti apa kerja sama kedepan dengan Pemkab Kampar.

"Kita belum tahu seperti apa dari mereka, karena mereka punya investor. Apakah dalam bentuk pengangkutan sampah atau pengolahan sampahnya. Nanti kita akan bahas lagi dengan mereka," pungkasnya.

Ada investor pengolahan sampahnya, belum ada tindak lanjut, aksinya belum dari Kabid Sampah Kampar, mungkin dalam waktu dekat.

"Kalau Kampar itu terkait dengan sampah-sampah atau TPS- TPS yang berada di perbatasan, kan banyak tu, di teropong orang komplek ke Pekanbaru padahal kan Kampar," jelasnya.

"Kayak Pandau itu Kampar, tapi komplek ke kota, segi MoU sudah diteken, tinggal implementasinya aja lagi. Bisa jadi terkait pengangkutan sampahnya bisa jadi pengolahannya," tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://radarpekanbaru.com/news/detail/24213/pengelolaan-sampah-di-perbatasan-pemko-pekanbaru-kerja-sama-dengan-kampar>, 1/10/2024; dan
2. <https://bertuahpos.com/regional/dlhc-pekanbaru-akui-pengelolaan-sampah-di-perbatasan-tidak-optimal-pemkab-kampar-lepas-tangan.html>, 1/10/2024.

Catatan:

Pengelolaan Sampah termasuk kedalam Pelayanan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pelayanan kebersihan merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

3. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

1. setiap orang pada sumbernya;
2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;
2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau
3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).
3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d. Pengolahan; dan

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

1. pemadatan;
 2. pengomposan;
 3. daur ulang materi; dan/atau
 4. daur ulang energi.
- e. Pemrosesan akhir sampah.
- Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1. metode lahan urug terkendali;
2. metode lahan urug saniter; dan/atau
3. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.